PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 50 /SK.KPN/PS/VI/2022

T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi maka perlu ditunjuk petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Pengadilan Negeri Bantul;

Mengingat : Bahwa untuk terlaksananya penanganan pengaduan yang optimal tersebut perlu ditunjuk Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui aplikasi Layanan Aspirasi danPengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut untuk bertanggungjawab terhadap pelayanan pengaduan.

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional secara Nasional;.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional;
12. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komosi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan KetuaKomisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -Nomor :02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
13. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;

14. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komosi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;
15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada dibawahnya;
17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Pengadilan Negeri Bantul;;

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/32/SK/PS/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penunjukan Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Pengadilan Negeri Bantul

Kedua : Menunjuk :
Nama : ANJAR DWIYANTO, S.H
NIP : 196912042007011002
sebagai Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Pengadilan Negeri Bantul dalam Lampiran Surat Keputusan;

Ketiga : Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melakukan tugas sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 9 Juni 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA

AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003